



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBANGUNAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung perekonomian, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kekuatan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global dan tuntutan peranan masyarakat dalam pembangunan jalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa wewenang Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disingkat DPU atau dengan nama lain yang bertanggung jawab dibidang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
11. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
12. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dengan jalan masuk dibatasi.
14. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
15. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

16. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
17. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan jalan.
18. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
19. Jaringan Jalan Kabupaten adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan kabupaten yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam wilayah kabupaten, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
20. Jaringan Jalan Desa adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan desa yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
21. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa-desa di Kabupaten Purbalingga.
23. Alokasi Anggaran Kelurahan yang selanjutnya disingkat AAK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa-desa di Kabupaten Purbalingga.
28. Alokasi Anggaran Kelurahan yang selanjutnya disingkat AAK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan dan pemeliharaan jalan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan;
- d. Transparansi dan Akuntabilitas;
- e. Keberdayaan dan Keberhasilgunaan; dan
- f. Keamanan dan Keselamatan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan jalan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
 - b. mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan tentang pembangunan jalan umum di Kabupaten Purbalingga.

BAB III JALAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan dipusat-pusat kegiatan masyarakat serta jalan-jalan penghubung antar pusat kegiatan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah kabupaten sehingga menjangkau daerah terpencil.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi terjangkau.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar desa/kelurahan dalam hal pertumbuhannya, mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi jaringan jalan umum kabupaten dan desa.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan

Pasal 8

- (1) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 9

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 10

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Bagian Keempat Status Jalan

Pasal 11

Jalan umum di tingkat kabupaten menurut statusnya dikelompokkan atas jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 12

- (1) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
 - b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat Desa, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kecamatan dengan Desa, dan antardesa;
 - c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan Provinsi dan jalan sekunder dalam kota dan jalan strategis Kabupaten.
- (2) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa

Pasal 13

Penetapan Status jalan Kabupaten dan jalan Desa di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima Kelas Jalan

Pasal 14

- (1) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
- (2) Kelas jalan dibagi berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (3) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

- (2) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (4) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 16

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kesatu Ruang Manfaat Jalan

Pasal 17

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 18

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (4) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar bagian jalan bebas dari genangan air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada diantara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua Ruang Milik Jalan

Pasal 21

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Ruang milik jalan kabupaten dan desa memiliki lebar tertentu.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikuasai oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 24

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan ruang di luar ruang milik jalan yang penggunaannya dalam pengawasan penyelenggara jalan.

- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
- a. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - b. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - c. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - d. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - e. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - f. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter;
 - g. Jembatan 100 M di Hulu dan Hilir.

BAB V PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 25

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu Bangunan Utilitas

Pasal 26

- (1) Pada tempat tertentu ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penanaman Pohon

Pasal 28

- (1) Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan Kabupaten dan jalan Desa harus dilakukan di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan di dalam jalan kabupaten dan jalan desa dapat dilakukan di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan

Pasal 29

- (1) Jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang telah ditetapkan.

BAB VI
PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN, PERENCANAAN TEKNIS,
PENGADAAN TANAH, PELAKSANAAN KONSTRUKSI
DAN PEMELIHARAAN JALAN

Bagian Kesatu
Pemrograman dan Penganggaran

Pasal 30

Pembangunan jalan di Daerah meliputi kegiatan pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 31

Kegiatan perencanaan teknis pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan deskripsi rencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 32

- (1) Kegiatan penganggaran pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan APBD.
- (2) Anggaran pembangunan jalan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. APBDes/AAK); dan
 - e. Swadaya masyarakat.
- (3) Pembangunan jalan desa ruas tertentu dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten yang dilakukan secara selektif sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pembangunan jalan setapak di desa atau kelurahan dibiayai dari APBDes atau AAK dan swadaya masyarakat.

Bagian Kedua Pengadaan Tanah

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen bagi jalan umum.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Teknis

Pasal 34

- (1) Kegiatan perencanaan teknis pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
- Studi kelayakan, yang dilaksanakan secara obyektif, terpadu, dan menyeluruh;
 - Perencanaan teknis Jalan, yang didasarkan pada hasil studi kelayakan, dan
 - Perancangan *Detail Engineering Design (DED)*, sebagai penjelasan atas hasil Perencanaan Umum.
- (2) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
- ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - dimensi jalan;
 - muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - persyaratan geometrik jalan;
 - konstruksi jalan;
 - konstruksi bangunan pelengkap;
 - perlengkapan jalan;
 - ruang bebas, dan;
 - kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan difabel.
- (4) Pedoman rencana teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.

Bagian Keempat Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 35

Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dibidang jasa konstruksi

Bagian Kelima Pemeliharaan Jalan

Pasal 36

Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, serta kegiatan teknis yang dilaksanakan untuk menjaga agar kualitas jalan tetap dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 37

- (1) Kegiatan Pemrograman Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait dan Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait.
- (2) Kegiatan Penganggaran Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 38

- (1) Kegiatan Teknis Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah kegiatan pelaksanaan untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisi kualitas jalan, yang meliputi kegiatan pemeliharaan berkala, rutin, dan insidental atau dalam kondisi mendesak.
- (2) Kegiatan teknis pemeliharaan jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, jasa konstruksi, maupun masyarakat.
- (3) Anggaran untuk kegiatan teknis pemeliharaan jalan dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes/AAK maupun swadaya masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dalam pembangunan jalan berhak untuk :
 - a. mengetahui rencana pembangunan jalan;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan;
 - c. memanfaatkan fungsi jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menikmati pertambahan nilai lahan sebagai akibat pembangunan jalan;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan.
- (2) Setiap orang dalam rangka pemeliharaan jalan, berhak untuk:
 - a. terlibat dalam kegiatan pemeliharaan jalan;
 - b. melaporkan kepada yang berwenang atas penurunan kualitas kondisi jalan.

Pasal 40

Setiap orang wajib:

- a. menggunakan dan memanfaatkan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menjaga kondisi jalan agar berfungsi secara optimal;

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan dengan cara memberikan masukan, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang dilarang:

- a. memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- b. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- c. menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan kecuali bagi Jalan Khusus.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 43

Penyidikan dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dikenakan sanksi pidana dengan pidana sesuai dengan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dikenakan sanksi pidana dengan pidana sesuai dengan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBANGUNAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Kabupaten Purbalingga menyusun Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembangunan Jalan adalah memberikan dasar hukum terhadap pengaturan jalan umum, yaitu mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, serta mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembangunan Jalan berdasarkan asas keadilan; kemanfaatan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; transparansi dan akuntabilitas; keberdayaan dan keberhasilgunaan; dan keamanan dan keselamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a yang dimaksud dengan asas keadilan adalah berkenaan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf b yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah berkenaan dengan semua kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan berkenaan dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yaitu harus memperhatikan keharmonisan lingkungan sekitarnya, adanya keterpaduan dengan sektor lain, dan adanya keseimbangan antarwilayah.

Huruf d yang dimaksud dengan asas transparansi dan akuntabilitas bahwa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan harus dapat diketahui masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

Huruf e yang dimaksud dengan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yaitu bahwa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf f yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan yaitu bahwa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan harus dilaksanakan harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan dan dengan memperhatikan kondisi permukaan dan kondisi geometrik jalan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, disesuaikan dan disinergiskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak dibagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Badan Jalan merupakan bagian utama jalan yang mempunyai fungsi penting dalam menunjang transportasi dan lalu lintas, oleh sebab itu badan jalan harus dan hanya di peruntukkan untuk lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ruang milik jalan (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Pengertian bangunan utilitas antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi jalan ataupun penyelenggaraan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 44
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.